

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka didapatkan kesimpulan bahwa:

1. Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2022 memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap data pribadi nasabah, mencakup hak subjek data, kewajiban pengendali, dan mekanisme hukum. Tujuannya adalah menjaga kerahasiaan dan keamanan data dari risiko penyalahgunaan dan kejahatan siber.pribadi nasabah dari risiko kebocoran dan kejahatan siber.
2. Perbankan elektronik telah menerapkan perlindungan data melalui teknologi dan pengawasan regulator. Namun, tantangan seperti kurangnya tenaga ahli, rendahnya kesadaran nasabah, dan perkembangan teknologi masih perlu diatasi melalui penegakan hukum dan edukasi publik yang lebih kuat.
3. Perlindungan data pribadi wajib dilakukan untuk mencegah kerusakan. Jika data berpotensi disalahgunakan, maka harus dicegah sejak awal. Ini adalah tanggung jawab syar'i untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah mafsadat.

B. Saran

1. Diharapkan penguatan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga perbankan elektronik.

2. Diharapkan Lembaga perbankan perlu meningkatkan sistem keamanan digital dan menerapkan standar perlindungan data pribadi secara transparan dan beretika.
3. Diperlukan pengembangan kajian lanjutan yang mengintegrasikan hukum positif dan prinsip-prinsip fiqh, khususnya Sadd az-Dzari'ah, dalam isu-isu kontemporer seperti perlindungan data digital.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muin Salim. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ade Borami Ju, R. Nurhayati, & A. A. R. D. Taufik. "*Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Transaksi Perbankan Elektronik di Indonesia*." (Jurnal Hukum & Pembangunan), 2021.
- Ahmad Mukri Aji. "*Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*." (Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i), 2015
- Aldo Sonjaya dan Dian Alan Setiawan. "*Perlindungan Hukum bagi Korban Kebocoran Data Pribadi Pengguna Aplikasi Tokopedia berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*." (Bandung Conference Series: Law Studies 2), 2022
- Amboro dan Puspita. "*Keamanan Data Pribadi dalam Layanan Digital*". Yogyakarta: Pustaka Media, 2021.
- Azyumardi Azra. "*Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*". (Jakarta: Tim ICCE UIN 2007).
- Bagus Satriyo Ramadha. "*Kemampuan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber Terkait Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*". (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021).
- Bhoki, A., Aloysius, S., & Dju Bire, C. M. "*Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Nasabah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*." (Jurnal Keamanan Siber dan Hukum 2024).
- Bororoh, Nurdhin. "*Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzari'ah*." (Al-Mazahib, 2017).
- Calo, R. "*Digital Market Manipulation*". (The George Washington Law Review, 2013).
- Cooley, T. M. A "*Treatise on the Law of Torts or the Wrongs Which Arise Independent of Contract*". Chicago: Callaghan & Company, 1879.

- Danil Erlangga Mahameru et al. *"Implementasi UU Perlindungan Data."* (Jakarta 2023)
- Danrivanto Budhijanto. *"Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi"*. (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Dewi, L. P., & Pratama, A. *"Keterlibatan Nasabah dalam Keamanan Perbankan Digital."* *Jurnal Teknologi Keuangan* 2022.
- Ema Irmawati, John Pieries, dan Wiwik Sri Widiarty. *"Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Bank Pengguna Mobile Banking dalam Perspektif UU No 27 Tahun 2022 tentang Kebocoran Data"*. (Jurnal: Syntax Admiration, 2024)
- Evelyn, Y., & Emmy, F. S. *"Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi di Era Digital"*. (Jurnal: Hukum dan Teknologi 2020).
- Fadhil, M., & Yuliani, D. *"Trust Building in Digital Banking Services"*. (Jurnal: Manajemen dan Keuangan Digital 2023).
- Fitriani, N., & Sihombing, R. *"Perlindungan Hukum Nasabah dalam Kasus Pencurian Data Pribadi melalui Serangan Phishing: Analisis UU PDP dan UU ITE."* (Jurnal: Hukum dan Teknologi Informasi 2024).
- General Data Protection Regulation (GDPR). Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament, 2016.
- H.A. Djazuli. *"Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah"*. (Jakarta: Kencana, 2003).
- Halim, A. *"Keamanan Data Nasabah dalam Perbankan Digital."* (Jurnal Keuangan Digital, 2021).
- Hidayat, A. *"Fiqh Siyasah dan Perlindungan Data Pribadi dalam Konteks Hukum Islam."* (Jurnal: Hukum Islam dan Sosial, 2021).
- Ibnu Syarif Mugar. *"Fikih Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam"*. (Jakarta: Erlangga, 2008).
- Ineu Rahmawati. *"Analisis Manajemen Risiko Ancaman Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Peningkatan Cyber Defense."* (Jurnal: Pertahanan & Bela Negara, 2017)

Jurnal Kajian et al. *"Perlindungan Hukum Preventif oleh OJK dalam Mencegah Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan."* (Jurnal: Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan 3, 2023).

Kamali, M. H. *"Shari'ah Law: An Introduction"*. 2008.

Kant, Immanuel. *"Groundwork of the Metaphysics of Morals"*. 1785.

Kusnadi dan Wijaya. *"Perlindungan Data Pribadi di Era Digital"*. Jakarta: Mitra Ilmu, 2021.

Kusnadi, B. *"Perlindungan Hukum terhadap Hak Privasi dalam Era Digital."* Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia 2021

Kusnadi. *"Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Era Digital"*. Jakarta: Pustaka Keadilan, 2023.

Laia, A., Kirana, C., Devi, R. S., & Yasid, M. *"Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking di Indonesia."* Jurnal Rectum 2022.

Lilis Ekayani, Hardianto Djanggih, & Moh. Akli Suong. *"Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi (Phishing) di Lingkungan Perbankan."* Jurnal: Keamanan dan Hukum Perbankan 16, 2024

Louis Ma'luf. *"Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam"*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.

Maulana, R. A., & Fitriana, N. D. *"Dampak Kebocoran Data terhadap Kepercayaan dan Loyalitas Nasabah di Bank Syariah Indonesia."* (Jurnal RAIS: Research and Innovation in Islamic Studies 2023).

Maramis, A.V., Doodoh, M., & Lambonan, M.L. *"Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Mengatasi Cybercrime pada Kasus Phishing."* (Jurnal: Hukum dan Keamanan Siber 17, 2024).

Marcelliana, D., dkk. *"Tanggung Jawab Perbankan Terhadap Kebocoran Data Nasabah Akibat Serangan Siber."* (Jurnal: Keamanan Siber dan Hukum 2023).

- Misranetti. *"Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam."* An-Nahl 9, 2017
- Marcelliana, R., Putri, S. M., & Yuliana, D. *"Analisis Serangan Siber terhadap Sistem Perbankan Elektronik di Indonesia."* (Jurnal Teknologi: dan Keamanan Siber, 2023).
- Mislah Hayati Nasution. *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking."* (Jurnal Nisbah 2015).
- Mohctar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta. *"Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)"*. (Bandung: PT. Alumni, 2009).
- MUI Digital. *"Pentingnya Perlindungan Pribadi Menurut Islam."* 2022. <https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/muamalah/42340/pentingnya-perlindungan-pribadi-menurut-perspektif-islam>
- Muhammad Iqbal. *"Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"*. (Jakarta: Prenamedia Group, 2014).
- Muhammad Iqbal. *"Fiqh Siyasah"*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017).
- National Geographic Indonesia. *"Transpuan Kian Terpinggirkan."* Kompas Gramedia, September 2020.
- Nurdhin Baroroh. *"Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzari'ah."* (Jurnal: Al-Mazahib 5, 2017)
- OECD. *"Consumer Protection in E-commerce"*. (OECD Digital Economy Papers, 2013).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007, Pasal 1 Ayat 5.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Perbankan (UU Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992). Jakarta, 2017. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998>
- Priliasari, R. A. *"Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi Pinjaman Online di Indonesia."* Jurnal: Hukum dan Teknologi 2019.
- Prosser, W. L. *"Privacy."* California Law Review" 1960.
- Pujiyono, A. B. *"Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Mobile Banking."* Jurnal Privat Law, 2021.

- Putra, E., Hidayat, A., & Wibowo, R. "Peran Nasabah dalam Sistem Keamanan Perbankan Digital." Jurnal Sistem Informasi dan Keamanan Siber , 2023
- Putri Wahyu Widayanti. "Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan Sebagai Cyber Crime." Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, 2022.
- Putri, D., & Nugroho, S. "Risiko Keamanan dalam Perbankan Digital dan Kesadaran Nasabah." Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi 2022.
- R. A. Marcelliana, S. M. Putri, & D. Yuliana. "Analisis Serangan Siber terhadap Sistem Perbankan Elektronik di Indonesia." Jurnal Teknologi dan Keamanan Siber 5, no. 1 (2023): 45–58.
- Rahman, T. M. "Fiqh Siyasah dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi: Studi Komparatif antara UU PDP dan Prinsip Syariah" (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).
- Romanosky, S. "Examining the Costs and Causes of Cyber Incidents." Journal of Cybersecurity 2, 2016.
- Sahat Maruli Tua Situmeang. "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber." Jurnal Terakreditasi Nasional 2021.
- Schutz, Alfred. "The Phenomenology of the Social World". Northwestern University Press, 1967.
- Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi." Jurnal Ilmu Hukum, 2021).
- Situmeang, F. "Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan Hukum dan Hak Asasi Manusia." Jurnal: Teknologi dan Hukum 2021.
- Soegeng Wahyoedi dan Saparso. "Loyalitas Nasabah Bank Syariah: Studi Atas Religitas, Kualitas Layanan, Trust, Dan Loyalitas". Sleman: Penerbit Deepublish, 2019.
- Solove, Daniel J. *Understanding Privacy*. Harvard University Press, 2008.
- Sugeng. "Hukum dan Regulasi Data Pribadi di Indonesia." Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

- Sutanto, Y., & Lestari, P. "Etika Pengelolaan Data Nasabah di Perbankan Digital." Jurnal Hukum dan Teknologi, 2022.
- Surya, M., & Fajar, R. "Analisis Perkembangan Mobile Banking di Indonesia." Jurnal: Ekonomi dan Perbankan Digital 7, 2023.
- Suyuti Pulungan. "Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran." (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014).
- T. M. Hasbi Ash Shiddieqy. "Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah Islam." (Yogyakarta: Matahari Masa, 1969).
- Topo Santoso. "Menggagas Hukum Pidana Islam". (Tim ICCE UIN Jakarta. 2000)
- United Nations. *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966.
<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>
- United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*, 1948.
<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Wahbah al-Zuhayli. "Ushul al-Fikih". Juz II. Dar al-Fikr, 1986.
- Warren, S. D., & Brandeis, L. D. "The Right to Privacy." Harvard Law Review 4, 1890.
- Westin, Alan F. "Privacy and Freedom". Atheneum, 1967.
- Wibowo, A., & Sari, D. "Transformasi Digital Perbankan di Indonesia: Studi Kasus Bank Digital." Jurnal Manajemen Teknologi , 2023.
- Yusuf al-Qaradawi. "Fiqh al-Maqasid". Aims of Islamic Jurisprudence. London: Islamic Book Trust, 2006.
- Yusuf Al-Qaradawi. "Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah", Islamic Jurisprudence of Contemporary Financial Transactions. Dar al-Shuruq, 2006.